

#### MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

# MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Nomor: KEP. 264/MEN/2004

**TENTANG** 

POLA KARIR DAN DIKLAT INSTRUKTUR PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP.36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya, perlu adanya pengaturan tentang pembinaan Karir dan Diklat Instruktur Pegawai Negeri Sipil yang terstruktur dan sistematis;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembinaan karir dan diklat instruktur PNS di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, perlu ditetapkan Pola Karir dan Diklat Instruktur PNS;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

### Mengingat:

- 1. <u>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974</u> tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2 <u>Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003</u> tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



- 3. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994</u> tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3547):
- 4. <u>Peraturan Pemerintah Nomor: 101 tahun 2000</u>, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
- 6. <u>Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999</u> tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep. 09/MEN/2004;
- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP.36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka kreditnya;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : Kep. 188/MEN/2003 dan 25 A TAHUN 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Instruktur dan Angka Kreditnya;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERTAMA : Pola Karir dan Diklat Instruktur Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pola Karir dan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Amar

PERTAMA merupakan pedoman dalam pembinaan karir dan Diklat bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang

memiliki Pejabat Fungsional Instruktur PNS.

KETIGA: Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam pedoman ini,

akan diatur tersendiri oleh Instansi Pembina dan Instansi

Pengguna Pusat dan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2004 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

**FAHMI IDRIS**